



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 47/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/VIII/2015

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 50 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 43 / Kpts / Pilbup / KPU-Kab.025.43319 / VIII / 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2015;
2. Hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pada tanggal 26 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015**

- KESATU : Kampanye Rapat Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros dilaksanakan empat belas hari sebelum masa tenang yaitu pada tanggal 22 November sampai dengan tanggal 5 Desember 2015
- KEDUA : Bahwa masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros hanya dapat melakukan Kampanye Rapat Umum satu kali selama masa Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal : 27 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

